

## TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) TERHADAP IMPOR TERIGU MENURUT PRINSIP GATT/WTO DI INDONESIA

### *THE SAFEGUARD MEASURES AGAINST THE IMPORT OF WHEAT FLOUR IN ACCORDANCE WITH THE GATT/WTO PRINCIPLES IN INDONESIA*

**Muhammad Taufiq<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir. Email: muh.taufiq04@gmail.com

---

#### **Abstrak**

Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip-prinsip General Agreement On Tariffs And Trade (GATT)/WTO di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian tindakan pengamanan perdagangan Indonesia terhadap impor terigu dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam GATT/WTO serta bentuk pelaksanaan tindakan pengamanan tersebut berdasarkan ketentuan GATT/WTO. Penelitian ini bersifat normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dan teknik analisis isi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, statuta dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor terigu Indonesia telah memenuhi syarat yaitu : syarat prosedural berupa tahap penyelidikan, notifikasi dan konsultasi serta syarat substantif berupa pembuktian lonjakan impor terigu, kerugian serius dan unsur hubungan sebab akibat. Tindakan pengamanan perdagangan diterapkan dalam 2 bentuk yaitu tindakan pengamanan sementara berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) sebesar 20% dari nilai impor dan tindakan pengamanan tetap berupa pembatasan kuota dengan pengecualian negara-negara berkembang yang pangsa pasarnya kurang dari 3% dari total volume impor atau secara kolektif pangsa pasarnya tidak melebihi 9%. Pembatasan kuota tersebut tidak melanggar prinsip penghapusan hambatan kuantitatif mengingat industri terigu dalam negeri mengalami kerugian serius yang sulit diperbaiki akibat lonjakan impor terigu. Adanya pengecualian dalam article XIX GATT 1947 menegaskan bahwa apabila industri negara pengimpor yang mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor boleh untuk tidak tunduk pada prinsip ini.

**Kata kunci:** GATT/WTO, Tepung Gandum/Terigu, Tindakan Pengamanan Perdagangan

#### **Abstract**

*The Safeguard measures against the import of wheat flour in accordance with the General Agreement On Tariffs And Trade (GATT / WTO Principles) in Indonesia. This research aimed to investigate whether Indonesia's safeguard measures against the import of wheat flour was in accordance with the Principles set out in the GATT / WTO and how the implementation of such safeguard measures based on GATT / WTO stipulation. The research type was normative, and it used primary and secondary legal materials. The data were analyzed qualitatively using content analysis techniques. The research also applied the case approach, the statute approach and the concept approach. The research result indicated that the Indonesian safeguard measures against the wheat flour import had fulfilled the requirements of*

*both the procedural requirement in the stages of the investigation, notification, and consultation, and the substantive requirement, such as the increases of wheat flour, the serious loss and the cause and effect relationship. The safeguard measures of the trade had been implemented in two forms, i.e. provisional safeguard measures in the form of ad-valorem duty, which was 20% from the value of the imports, and the safeguard measures in the form of quota with the exception of the developing countries whose market share was less than 3% of the total volume of imports or collectively their market share did not exceed 9%. The restriction of the quota had not violated the principle of Prohibition of quantity since the internal wheat flour industry suffered from a serious loss which was difficult to repair as the result of the increase of the wheat flour imports. The exceptions stipulated in article XIX GATT, 1947, had confirmed that if the industry of importing country had suffered from a serious loss as the result of the import increase, then the concerned country may not be subject to this principle.*

**Keywords:** *GATT/WTO, Safeguard Measures, Wheat Flour*

## **Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-Dag/Per/9/2008 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tindakan pengamanan (*safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural. Perkembangan kasus *safeguard* selama periode 1995-2012, terdapat 254 kasus yang dituduhkan oleh negara-negara anggota WTO. India merupakan negara yang paling banyak melakukan inisiasi penyelidikan *safeguard* terhadap kenaikan lonjakan impor, dengan jumlah total kasus sebanyak 29. Sementara Indonesia berada di peringkat 2 dengan inisiasi *safeguard* sebanyak 23 kasus, diikuti oleh Turki dengan 17 kasus.

Terlihat bahwa negara-negara berkembang sangat aktif berupaya melindungi industri dalam negerinya dari serbuan barang-barang impor. Beberapa kasus *safeguard* yang diterapkan di negara asing diantaranya adalah kasus rokok kretek antara Indonesia dan AS, berawal dari diberlakukannya *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* di AS. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan masyarakat AS, dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan. Namun, ketentuan tersebut mengecualikan rokok beraroma mentol produksi dalam negeri AS. Setelah proses konsultasi yang berlangsung panjang tanpa mencapai kesepakatan, Indonesia akhirnya mengajukan pembentukan Panel ke Badan

Penyelesaian Sengketa WTO (*Dispute Settlement Body* DSB) atas dasar AS melanggar ketentuan WTO mengenai *National Treatment Obligation*. Hal itu tercantum dalam Pasal 2.1 *Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement*. Dalam prinsip *National Treatment*, setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor negara anggota WTO lainnya.<sup>1</sup>

Panel WTO kemudian menemukan bahwa kebijakan AS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan WTO, karena rokok kretek dan rokok mentol adalah produk sejenis (*like products*), dan keduanya memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda. Menurut WTO, kebijakan yang membedakan perlakuan terhadap dua produk sejenis, merupakan tindakan yang tidak adil (*less favourable*). Indonesia sendiri sebagai negara anggota WTO juga menerapkan tarif sebagai tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) atas barang impor.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat dilihat pemberlakuan *safeguard* atas impor terigu atau tepung gandum.<sup>3</sup> Pasalnya impor yang dilakukan terus menerus dapat mengakibatkan ketergantungan masyarakat dan juga mengabaikan potensi alternatif pangan yang mendukung kemandirian bangsa.

Ketergantungan Indonesia atas gandum sendiri telah muncul sejak program kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat dengan nama kerjasama PL 480 di tahun 1969 dengan maksud mencari bahan makanan alternatif selain beras. Latar belakang kerjasama ini terutama masalah gandum adalah untuk menanggulangi harga beras yang tinggi pada waktu itu sehingga pemerintah lebih memilih mengimpor gandum dibandingkan dengan mengimpor beras. Gandum menjadi pengganti beras yang diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia hingga menjadi makanan pokok yang populer kedua setelah nasi. Kebijakan diversifikasi pangan untuk memperkenalkan gandum sebagai bahan pangan alternatif menjadi awal bencana yang tidak disadari pada waktu itu. Ketergantungan yang kronis terhadap gandum telah menguras devisa negara setiap tahunnya, padahal gandum sampai saat ini belum dapat dibudidayakan secara komersial di

---

<sup>1</sup> Sunandar, T. (1996). *Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO*, Jakarta: BPHN Departemen kehakiman, h. 25

<sup>2</sup> Fuady, M. (2004). *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 28

<sup>3</sup> Ramziati (2007). *Pengamanan Perdagangan dalam Negeri (Safeguard) dalam Teori dan Praktek*. Medan: Pustaka Bangsa Press, h. 3

Indonesia. Kondisi inilah yang menciptakan ketergantungan lewat impor besar-besaran karena tidak dibarengi dengan pemberdayaan potensi lokal.

Deregulasi tata niaga terigu mengakibatkan perubahan fundamental dalam hal penyelenggaraannya dimana tata niaga terigu sebelumnya dilaksanakan oleh BULOG beralih ke pihak swasta, yang diawali dengan penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1997 tentang pengaturan kembali tentang tugas pokok dan fungsi BULOG yang hanya mengelola tata niaga komoditi beras dan gula pasir. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1998, BULOG hanya melaksanakan tata niaga bagi komoditi beras saja. Sejak saat itu, industri nasional tepung gandum/terigu sepenuhnya diselenggarakan oleh sektor swasta. Perubahan dari sistem monopoli ke sistem pasar terbuka mengakibatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi nasional akan tepung gandum/terigu sebagian dipenuhi melalui importasi tepung gandum/terigu ke wilayah Indonesia, tanpa intervensi pemerintah seperti sebelumnya.<sup>4</sup>

Tepung terigu dari waktu ke waktu semakin menjadi komoditi pangan yang penting di Indonesia. Sebagai bahan pangan alternatif yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, tidak berlebihan apabila tepung terigu masuk dalam klasifikasi komoditi pangan yang vital mengingat besaran volume konsumsi komoditi ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan konsumsi pangan berbasis gandum ini disebabkan oleh perubahan pola konsumsi pangan masyarakat seperti mie, bihun, kue, dan lain sebagainya. Hal ini sangat mempengaruhi ketahanan pangan dalam negeri karena kebutuhan akan gandum seluruhnya dipenuhi dari impor. Olehnya itu, Kementerian Perdagangan Indonesia telah memberlakukan BMTSPS (Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara) sebesar 20 persen sebagai pengamanan perdagangan sementara atas impor tepung terigu. Selain itu, Kementerian Perdagangan Indonesia juga akan membatasi izin impor tepung terigu dengan menerapkan sistem kuota. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar industri tepung terigu lokal tidak terganggu dengan serbuan produk impor tepung terigu.

Tindakan pengamanan ini tetap diberlakukan meskipun mendapat protes dari negara Turki sebagai salah satu negara pengekspor terigu yang menilai tindakan investigasi yang dilakukan oleh Indonesia tersebut

---

<sup>4</sup> Aptindo (2017). "Industri Tepung Gandum/Terigu". *Buku putih APTINDO*, h. 4

bertentangan dengan ketentuan WTO. Tindakan safeguard melalui pembatasan impor diterapkan karena telah terjadinya peningkatan produk impor sehingga menimbulkan kerugian yang serius di dalam negeri. Dengan demikian negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor.<sup>5</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, dan menjelaskan bagaimanakah tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) Indonesia terhadap impor terigu berdasarkan ketentuan GATT/WTO.

### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah Bagaimanakah tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) Indonesia terhadap impor terigu berdasarkan ketentuan GATT/WTO?

### Metode Penelitian

Berdasarkan fokus penelitiannya, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative research*) dengan menggunakan kasus hukum normatif yang mengkaji hukum positif yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap individu.<sup>6</sup>

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa bahan hukum, yakni Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum otoritatif (yang memiliki otoritas) seperti peraturan perundang-undangan, traktat/konvensi, yurisprudensi dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur hukum, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, pandangan hukum, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan objek yang hendak diteliti. Di samping itu juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui *electronic research* yaitu melalui internet dengan jalan mengunduh bahan hukum yang diperlukan.

---

<sup>5</sup> Separinta, A. (2017). "Kepentingan Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Pembatasan Kuota Impor Tepung Gandum". *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(2): 1-7

<sup>6</sup> Kadir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 184

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan *ratio decidendi* atau *reasoning* dalam menginterpretasikan peristiwa hukum yang hendak diteliti, dimana fakta materil menjadi rujukan dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan suatu isu hukum.<sup>7</sup> Fakta materil dalam penelitian ini adalah tindakan *safeguard* terhadap impor terigu yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam melindungi industri dalam negeri.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan teknik dokumenter, yakni mengumpulkan dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan (*legislation* maupun *regulation*), traktat/konvensi, yurisprudensi dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap literatur-literatur hukum, makalah hukum, jurnal hukum, artikel hukum, pandangan hukum, doktrin, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Setelah memperoleh bahan hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan teknik analisis isi, dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan analisis kualitatif dan analisis isi.

## Pembahasan

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindakan pengamanan sementara ini dilaksanakan semenjak inisiasi permulaan proses penyidikan yang didahulukan dengan notifikasi. Secara umum *safeguard* merujuk kepada kewajiban-kewajiban tambahan atau pembatasan atas impor yang dikenakan jika suatu Negara menghadapi lonjakan impor atau penurunan harga impor yang luar biasa yang merugikan atau mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri.<sup>8</sup> *Safeguard measures are applicable regardless of the existence of any unfair trade practices on the part of exporters. Safeguard measures are significant as they interfere with legitimate trade through unilateral restrictions on*

---

<sup>7</sup> Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 158

<sup>8</sup> Alfaqiih, A. (2012). "Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan *Safeguard* di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*". 19(1): 27-43

*imports, and therefore, their abuse may well lead to the destabilization of the world trading system.*<sup>9</sup>

Berdasarkan *article 5 Agreement On Safeguard*, tindakan pengamanan sementara dapat dilakukan oleh negara pengimpor anggota WTO jika terjadi keadaan darurat dan apabila ditunda akan mengakibatkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. Selanjutnya, dalam *article 6 Agreement On Safeguard* menegaskan bahwa jangka waktu pengenaan tindakan pengamanan sementara *shall not exceed 200 days*.<sup>10</sup> Namun, apabila tidak diketemukan bukti bahwa impor barang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius maka tarif/ bea masuk yang akan dibayarkan harus dikembalikan kepada importir.<sup>11</sup>

Bea masuk yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.011/2012 yang menentukan bahwa (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*), atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional, (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

Terkait dengan pengenaan BMTPS, terdapat pengecualian/ batasan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.011/2012 yang menentukan bahwa Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap barang sebagaimana

---

<sup>9</sup> Lee, Y. (2002). "Safeguard Measures: Why are They Not Applied Consistently with the Rules?". *Journal of World Trade*, 36(1): 155-165

<sup>10</sup> Indraswari, A. A. & Sudiarta, I. K. (2013). "Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization". *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(10)

<sup>11</sup> Sood, M. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 236

dimaksud Pasal 1 yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Lampiran yang dimaksud merupakan daftar negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTPS terhadap impor gandum yang berjumlah 118 negara berkembang yang pangsa pasarnya kurang dari 3 % total volume impor. Adapun jangka waktu pengenaan BMTPS telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.011/2012 yang menegaskan bahwa Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara berdasarkan Peraturan Menteri ini berlaku untuk jangka waktu selama 200 (dua ratus) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Bentuk tindakan pengamanan sementara hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan pengamanan tetap. Tindakan pengamanan sementara dilaksanakan semenjak inisiasi atau permulaan proses penyidikan yang didahulukan dengan notifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang jika ditunda atau tidak dilaksanakan, akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki.

Terkait dengan besaran kuota impor terigu, telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 yang menentukan besaran kuota tepung gandum, yakni Kuota dalam rangka tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) sebesar 441.141 ton, dengan alokasi (a) Turki dengan kuota sebesar 251.450 ton, (b) Srilanka dengan kuota sebesar 136.754 ton, (c) Ukraina dengan kuota sebesar 22.057 ton, (d) Negara lainnya dengan kuota sebesar 30.880 ton. Besaran alokasi kuota yang diberikan kepada negara eksportir adalah berdasarkan pangsa impor tepung gandum tahun 2011, dimana alokasi kuota dengan sistem *first come first serve* diberikan kepada negara lainnya di luar 3 negara eksportir terbesar sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/4/2014. .

Pengenaan kuota terhadap impor terigu tidak melanggar prinsip penghapusan hambatan kuantitatif sebagaimana ditetapkan dalam *article IX GATT 1947*. Kuota merupakan jenis hambatan kuantitatif selain dari VER (*Voluntary export Restraints*). Hal tersebut dikarenakan adanya pengecualian terhadap prinsip ini yang dijelaskan dalam *article XIX GATT 1947* bahwa industri domestik negara pengimpor yang mengalami kerugian serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara tersebut boleh untuk tidak tunduk pada prinsip ini. Selain itu, importasi terigu juga dibatasi sebagaimana



yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.23/M-DAG/PER/4/2014 yang mana hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan, yaitu Belawan di Medan, Boom Baru di Palembang, Panjang di Lampung, Tanjuk Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar.

Jangka waktu pengenaan tindakan pengamanan itu sendiri telah diatur dalam pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/4/2014 pemerintah Indonesia menerapkan *safeguard* terhadap impor terigu dalam bentuk pengenaan kuota hanya diberlakukan dalam waktu 6 bulan terhitung tanggal 4 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/4/2014 pengenaan TPP berupa BMTP maupun Kuota dikenakan terhadap semua negara kecuali negara-negara berkembang dengan pangsa pasar impor kurang dari 3% dari total volume impor, atau secara kolektif pangsa pasar impor tidak melebihi 9% sebagai batasan atau pengecualian atas tindakan pengamanan terhadap impor terigu. Terdapat 114 negara yang termasuk dalam daftar negara yang tidak dikenakan pembatasan kuota atas impor terigu yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/4/2014.

Tindakan *safeguard* tetap dapat ditetapkan dalam tiga bentuk meliputi peningkatan bea masuk, penetapan kuota impor, dan kombinasi dari kedua bentuk tersebut. Jika tindakan *safeguard* tetap ditetapkan dalam bentuk kuota maka kuotanya tidak boleh lebih kecil dari impor rata-rata dalam tiga tahun terakhir.<sup>12</sup> Dengan kata lain, kasus pengenaan kuota yang berbeda dari rata-rata impor tiga tahun terakhir diperlukan adanya bukti atau pembenaran secara khusus seperti yang ditegaskan dalam *Article 5 (1) Agreement on Safeguard*.

Negara yang melakukan tindakan *safeguard* dalam bentuk kuota dapat membuat kesepakatan dengan negara pengekspor terbesar mengenai alokasi kuota tersebut. jika tidak ada kesepakatan masing-masing ditentukan pada pangsa pasar ekspor masing-masing negara dalam periode tertentu. Persetujuan ini membenarkan tindakan dalam situasi khusus dimana

---

<sup>12</sup> Barutu, C. (2007). *Ketentuan Anti Dumping dan Tindakan Pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 116

negara-negara anggota mengadakan penyimpangan terhadap aturan nondiskriminasi dalam menerapkan pembatasan kuota pada satu atau lebih negara yang impornya berasal dari negara tersebut meningkat persentase impornya secara tidak proporsional dalam hubungannya dengan total peningkatan impor barang-barang dalam periode yang mewakili.

Dalam ketentuan Umum Persetujuan Tindak Pengamanan (*Agreement on Safeguard*) dinyatakan bahwa perjanjian *safeguard* menerapkan peraturan untuk pelaksanaan tindakan pengamanan yang harus diartikan sebagai tindakan yang akan diatur dalam *Article XIX GATT 1994*. Penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari lonjakan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri. Adapun syarat-syarat penerapan *safeguard* sebagaimana dijelaskan dalam *Article 2 Agreement on Safeguard*, yaitu (1) Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk jika produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah demikian rupa, mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau produk yang langsung, (2) Tindakan *safeguard* akan diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari sumbernya.<sup>13</sup> Kebijakan penerapan tindakan Pengamanan (*safeguard*) oleh negara pengimpor dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain melakukan penyidikan dan pembuktian, menentukan adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan penerapan tindakan pengamanan.

## Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan dari UU Hak Cipta telah mencantumkan hak moral dalam suatu ciptaan. Penjabaran pasal 5 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya. Ketentuan hak moral ini melingkupi pencantuman nama atau alias, penggunaan nama judul, penuntutan hak atas penggunaan ciptaan yang distorsi dan dimutalasi oleh pihak lain. Implementasi dari hak moral dalam UU Hak Cipta tidak hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga telah

---

<sup>13</sup> Erwin, E., Susanto, A., & Fajri, M. (2018). "Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (Safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri". *Perspektif*, 23(3): 192-200

menyasar kepada dunia Internet secara khusus dalam media *YouTube*. Proses *cover* lagu di *YouTube* seharusnya berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta yaitu pencantuman nama atau alias dari pencipta dan juga adanya ijin kepada pencipta apabila lagu yang akan di *cover* di distorsi ataupun dimutilasi.

### Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan jurnal ini, kepada pihak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir dalam memfasilitasi penulisan artikel ini.

### Daftar Pustaka

- Alfaqiih, A. (2012). Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 19(1), 27-43.
- Aptindo. (2016). Industri tepung gandum. *Buku putih APTINDO*.
- Barutu, C. (2007). *Ketentuan Anti Dumping dan Tindakan Pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erwin, E., Susanto, A., & Fajri, M. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (Safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri. *Perspektif*, 23(3), 192-200.
- Fuady, M. (2004). *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indraswari, A. A. & Sudiarta, I. K. (2013). Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(10).
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lee, Y. (2002). Safeguard Measures: Why are They Not Applied Consistently with the Rules?. *Journal of World Trade*, 36(1), 155-165.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramziati (2007). *Pengamanan Perdagangan dalam Negeri (Safeguard) dalam Teori dan Praktek*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Separinta, A. (2017). Kepentingan Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Pembatasan Kuota Impor Tepung Gandum. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(2), 1-7.
- Sood, M. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sunandar, T. (1996). *Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO*, Jakarta: BPHN Departemen kehakiman.